

**SURAT PENUGASAN KLINIS**  
**NOMOR : 214 /RSMU/DIR/II/2025**


Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

**MENUGASKAN**

Kepada :  
Nama : Taufik Nurohim, S.Tr.KL  
Jabatan : Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan  
Untuk : Memberikan pelayanan sanitasi dan kesehatan lingkungan di rumah sakit sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 (satu) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 20 Februari 2025  
Direktur RS. Mata Undaan, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 245 /KEP/DIR/RSMU/II/2025  
TANGGAL: 20 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN  
ATAS NAMA  
TAUFIK NUROHIM, S.Tr.KL**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
8. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 009/RSMU/KOMNAKESLA/I/2025 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF FARMASI ATAS NAMA TAUFIK NUROHIM, S.Tr.KL.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Taufik Nurohim, S.Tr.KL**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku 6 (enam) bulan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 (satu) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Februari 2025  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 215 /KEP/DIR/RSMU/II/2025  
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF FARMASI ATAS NAMA TAUFIK NUROHIM, S.Tr.KL.

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
1.	Monitoring pengelolaan limbah cair	2
2.	Pemeriksaan sampel limbah cair ke laboratorium	1
3.	Evaluasi pemeriksaan sampel limbah cair	1
4.	Monitoring kebersihan ruang dan lingkungan	2
5.	Evaluasi kebersihan ruang dan lingkungan	1
6.	Monitoring pest dan lingkungan	2
7.	Evaluasi pest dan rodent	2
8.	Monitoring pengelolaan linen	2
9.	Monitoring dan pemeriksaan kualitas udara ruang dan laboratorium	1
10.	Evaluasi pemeriksaan kualitas udara ruang	1
11.	Monitoring pengelolaan air bersih	1
12.	Pemeriksaan sampel air bersih di laboratorium	1
13.	Evaluasi pemeriksaan air bersih	1
14.	Monitoring dan pemeriksaan sampel makanan, air minum dan alat makan ke laboratorium	2
15.	Monitoring pengelolaan sampah	1
16.	Evaluasi pengelolaan sampah	
17.	Pemeriksaan sampel linen dan instrumen ke laboratorium	2
18.	Evaluasi pemeriksaan sampel linen dan instrumen	1
19.	Penyusunan program kerja tahunan	2
20.	Penyusunan laporan program kerja tahunan	2

Keterangan:

- a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh.
- b. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 Februari 2025  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**KONSEP VERBAL NASKAH DINAS**

Judul Naskah :	Draft SPK & RKK Taufik Nurohim, S.Tr.KL	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 219/RSMU / DIR / 11 / 2025 RKK: 215 / KEP / DIR / RSMU / 11 / 2025
Diselesaikan Oleh : <b>SHARAH MD</b>	13 / 2 8 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	JH 18/2 25 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	<b>MEMBACA dan CATATAN</b>	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	fh 18/2 25 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	h 15/2 25 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	↓ 18/2 25 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	18/2. 25  (TANGGAL + PARAF)	Je .